



PUTUSAN

Nomor 105 /Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Kantor Cabang Karawang) beralamat: Jalan Tuparev No27, Kabupaten Karawang,. Dalam hal ini diwakili oleh: Zulkamain pHanif berdasarkan Surat Kuasa substitusi Nomor: **B.4312-XIV/KC/ADKI/12/2018** tanggal 27 Desember 2018, dibuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15 tanggal 20 Mei 2015 dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON KEBERATAN;**

lawan

H.AZHARI, beralamat di Dusun Krajan, Rt03, Rw04, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----**TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan tanggal 21 Juni 2018 yang dilampiri dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 21 Juni 2018 dalam Register Nomor 53/PDT.Sus-BPSK/2018/PN Kwg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan BPSK Karawang tersebut di atas telah diberitahukan dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 14 Desember 2018 sesuai Register surat masuk BRI Kantor Cabang Karawang.
2. Bahwa berdasarkan PERMA Republik Indonesia Nomor:

Hal 1 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01Tahun 2006 bahwa KEBERATAN selambat-lambatnya diajukan 14 hari kerja sejak Keputusan tersebut diberitahukan dan diterima oleh para pihak.

3. Bahwa setelah membaca seluruh putusan BPSK Karawang diatas, tampak bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar putusan BPSK Karawang sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat menunjukkan dasar hukum yang benar.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam suatu Perjanjian Hutang Piutang/ Perjanjian Kredit dimana kedua belah pihak telah setuju dengan syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban masing - masing sehingga jika salah satu pihak ingin mengajukan Restrukturisasi atau dalam keperdataan disebut dengan addendum / perubahan perjanjian, maka hal tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua belah pihak sehingga jika salah satu pihak tidak setuju dengan adanya addendum tersebut maka addendum tersebut tidak dapat dilakukan.
5. Bahwa Pasal 17 ayat (b) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MP/PIK/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan: "Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK"
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MP/PIK/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa:
"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan"

Hal 2 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makajelas dalam balinikami selaku Pelaku Usaha tidak pernah memilih dan menyetujui penyelesaian sengketa ini melalui Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara. Maka daripada itu dapat kami nyatakan bahwa dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*misbruik van gezag*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan menyelenggarakan Persidangan Arbitrase terhadap permohonan dari Konsumen tanpa adanya pilihan dan persetujuan dari para pihak (Pelaku usaha dan Konsumen) namun hanya persetujuan dari Konsumen secara sepihak.

7. Bahwa H.Azhari adalah debitur/peminjam kredit di PI. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Karawang berdasarkan:

- Terakhir berdasarkan Akta Addendum Suplesi nomor 112 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Sri Wahyuningsih, SH Notaris di Karawang yang ditanda tangani oleh pihak Pemohon dan Termohon. Serta terhadap hutang tersebut Termohon telah memberikan Agunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2387/2011) Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2388/2011, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2386/2011.

8. Bahwa Debitur H.Azhari telah melakukan perbuatan wanprestasi sejak 13 Juli 2018 terhadap Akta Addendum Suplesi nomor 112 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Sri Wahyuningsih, SH Notaris di Karawang

9. Bahwa Butir 3. (a) Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor: 688/SPK.3.2/SD/1212015 Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bahwa:

"Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati Undang-Undang. Dengan demikian BPSK secara absolute TIDAK MEMILIKI WEWENANG (KOMPTENSI ABSLOUT)" tuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

Hal 3 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri
 - 2) Setelali klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan; berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.
10. Bahwa dalam Pasal J6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan bahwa:
- "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*
11. Bahwa pasal 26 Undang –Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah tidak ada menyebutkan jika untuk Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 tUUR12S8 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri.
12. Bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (I) menyebutkan " Jenis Peraturan .Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat."
- Maka jelas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang merupakan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 26 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut diatas, kami selaku PELAKU USAHA sangat KEBERATAN dengan putusan

Hal 4 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN BPSK Karawang Nomor: 71/BPSK-KRWIXII/2018

Tanggal 13 Desember 2018 tersebut, Oleh karena itu Pelaku Usaha memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan:

1. Menyatakan bahwa BPSK KARAWANG tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/ Konsumen kepada BPSK KARAWANG.
2. Menyatakan MEMBATALKAN PUTUSAN BPSK Karawang Nomor Nomor: 711BPSK-KRWIXII/2018 Tanggal 13 Desember 2018
3. Menghukum Konsumen /Termohon membayar secara seketika dan sekaligus tunggakan pinjaman berupa pokok pinjaman beserta bunga dan denda pinalti atas keterlambatan pembayaran wanprestasi dari Konsumen/ Termohon kepada Pelaku Usaha/ Termohon 1 bulan sejak perkara ini diputus Majelis Hakim yang terhormat.
4. Menghukum Termohon/Konsumen untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut, sedangkan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata khusus keberatan BPSK merupakan salah satu perkara yang dikecualikan terhadap proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur di Pengadilan, Pasal 4 ayat (2) huruf a pada angka 4 maka terhadap keberatan ini tidak diadakan proses mediasi secara khusus dengan penunjukan mediator dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon tidak menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Keberatannya, Penggugat Keberatan mengajukan Bukti Surat dipersidangan berupa foto copy, sebagai berikut:

1. Surat Peringatan Ke1,2,dan3.....P-1
2. Laporan Koliktibilitas dan PayyOff.....P-2
3. Bukti Transfer DP Dari pihak pembeli Sinta manulang kepada

Hal 5 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hazhari.....	P-3
4. Laporan Kunjungan Nasabah.....	P-4
5.Putusan BPSKNomor :71/BPSK-KRW/XII/2018.....	P-5
6.SHM No 001721 Tanjungmekar An Azhari.....	P-6
7.SHM No 00173 1Tanjungmekar An Azhari.....	P-7
8.SHM No 001741 Tanjungmekar An Azhari.....	P-8
9. SHM No 001751 Tanjungmekar An Azhari	P-9
10.SHM No 003251 Tanjungmekar An Azhari.....	P-10
11.SHT I No 2387/2011Untuk SHM No:175,325, dan174.....	P-11
12.SHT I No2386/2011Untuk SHM No:0172.....	P-12
13.SHT I No2388/2018 Untuk SHM No:0173.....	P-13
14.Adendum nomor 35 Tgl 27 April 2011.....	P-14
15.Adendum nomor 55 Tgl 18 April 2013.....	P-15
16.Adendum nomor 38 Tgl 15 April 2013.....	P-16
17.Adendum nomor 112 Tgi 27 Okt 2014.....	P-17
18.Putusan dan SPPK restrukturisasi kredit yang sudah diputus namun Termohon tidak hadir untuk akad restruk turisasi kredit.....	P-18

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat terpenuhi sebagai alat bukti secara formal dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon Keberatan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama SINTA MANULANG yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Keberatan Pemohon, Termohon Keberatantelah mengajukanbukti suratdipersidangan berupa :

1. Panggilan sidang di BPSK.....T.1
2. Panggilan sidang BPSK ke-2 kepada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Karawang.....T.2
3. Permohonan restrukturisasi pinjaman tertanggal 14 November 2018.....T.3
4. Panggilan sidang BPSK ke-3 kepada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor CabangKarawang.....T.4
5. Surat permohonan penghapusan bunga dan pinalty tertanggal 24 November2018.....T.5;
6. Billing Info.....T.6;
7. Surat Peringatan Pertama tertanggal 22 November 2018T.7;

Hal 6 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon meskipun bukti surat T-1 sampai dengan T-7 tersebut berupa fotocopy namun telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti formal di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2006 menyatakan "Hari adalah hari kerja";

Menimbang, bahwa Putusan BPSK sebagaimana di atas telah diberitahukan dan diregister pada tanggal 14 Desember 2018 oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini apakah BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-14 dan bukti P-17 menerangkan bahwa termohon telah mengajukan restrukturisasi yang dituangkan dalam Adendum nomor 35Tgl27April2011 sebagaimana telah dirubah dengan Adendum nomor 55Tgl18 April2013 dan telah dirubah dengan Adendum Nomor 38Tgl15 April2013 dan terakhir telah dirubah dengan Adendum nomor 112Tgl27Okt2014 yang dibuat dihadapan Sri Wahyuningsih, SHNotaris diKarawang yang ditandatangani oleh pihak Pemohon dan Termohon dan terhadap hutang tersebut Termohon telah memberikan Agunan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2387/2011 (bukti P-11), Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2388/2011 (bukti P-13), Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2386/2011 (bukti P-12).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa termohon telah dinyatakan wanprestasi sejak tanggal 13 Juni 2018 dan telah dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Dan sampai dengan permohonan keberatan ini diajukan belum juga diselesaikan;

Hal 7 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis melihat bahwa pokok perkara aquo adalah mengenai perbuatan ingkar janji oleh termohon keberatan yang termasuk hubungan hukum perdata bukan sengketa konsumen sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPPP/Kep12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, oleh karenanya BPSK kota Karawang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, oleh karenanya petitum ke-1 menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 Pemohon Keberatan yaitu Menyatakan **MEMBATALKAN PUTUSAN BPSK Karawang Nomor: Nomor: 711BPSK-KRWIXII/2018** Tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jo.Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menegaskan Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara dan Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan Pembatalan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang mendasari atau persyaratan Pembatalanterhadap Putusan BPSK adalah sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau.
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menimbang, bahwa Keberatan dapat pula diajukan dengan Alasan lain selain dengan 3 (tiga) alasan atau persyaratandiatas yaitu Mengadili Sendiri Sengketa Konsumen yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa Keberatan terhadap putusan BPSK tersebut diajukan oleh pemohon Keberatan dengan alasan Keberatan pada pokoknya sebagai berikut membatalkan putusan BPSK Karawang Nomor : 71/BPSK-KRW/XII/2018 tanggal 13 Desember 2013 bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar putusan BPSK Karawang sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat rnenunjukkan dasar

Hal 8 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang benar karena Pemohon dengan Termohon terikat dalam suatu Perjanjian Hutang Piutang/Perjanjian Kredit dimana kedua belah pihak telah setuju dengan syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban masing - masing sehingga jika salah satu pihak ingin mengajukan Restrukturisasi ataudalam keperdataan disebut dengan addendum/ perubahan perjanjian Hal tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kedua belahpihak sehingga jika salah satu pihak tidak setuju dengan adanya addendum tersebut maka addendum tersebuttidakdapatdilakukan. Selain itu *BPSK secaraabsolut TIDAK MEMILIKI WEWENANG (KOMPTENSIABSLOUT) "tuk menyelesaikan sengketa atas. perjanjian tersebutkarena PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Pemohon) tidak pernah memilih dan menyetujui penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase di BPSK akan tetapi dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri aquo perkara termohon telah melakukan wanprestasi sejak tanggal 13 Juni 2018.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 71/BPSK-KRW/X/2018 tertanggal 13 Desember 2018 dimana dalam amarnya pada point 5 dan 6 yaitu menyatakan keputusan termohon yang menyatakan Pemohon adalah debitur kredit macet adalah merupakan perbuatan yang merugikan konsumen dan menghukum dan mewajibkan termohon untuk melakukan Restrukturisasi kredit kepada Pemohon dengan alasan bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon/Termohon keberatan adalah haknya sebagai debitur/konsumen termohon/pemohon keberatan untuk direstrukturisasi pinjamannya yang telah diajukan melalui surat permohonan tidak dibalas secara tertulis oleh Termohon/Pemohon Keberatan sehingga pemohon/termohon keberatan telah diskriminatif kepada Pemohon/Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan apakah dalam Putusan BPSK telah terungkap alasan-alasan berdasarkan Pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jo.Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga Penggugat Keberatan dapat memohon Pembatalan Putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 pada tanggal 6 Januari 2018 termohon keberatan telah mengajukan permohonan kepada pemohon keberatan untuk memberikan penurunan suku bunga menjadi 12 % dan pada tanggal 4 Januari 2018 termohon menandatangani berita acara hasil negosiasi/kesepakatan

Hal 9 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemohon keberatan dimana termohon keberatan menyetujui bahwa pada saat negosiasi mempunyai kewajiban atas fasilitas KMK dengan posisi terakhir per tanggal 4 Januari 2018 sejumlah Rp. 916.000.000,- dan terhadap sisa pokok pinjaman KMK akan dilakukan penurunan suku bunga restrukturisasi yang diawali sebesar 12 % per tahun, dan setiap 6 (enam) bulan diberlakukan kenaikan suku bunga sebesar 0,5 % dengan ketentuan kesepakatan ini menjadi batal dan kewajiban pihak kedua (Termohon Keberatan aquo) kembali kepada kewajiban semula apabila pihak kedua (Termohon Keberatan aquo) tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan pihak kedua (Termohon Keberatan aquo) melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. BRI (Persero), Tbk (Pemohon Keberatan aquo) dan pada tanggal 30 Januari 2018 permohonan restrukturisasi termohon telah diproses dan diputus oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa pernyataan termohon keberatan yang mengatakan permohonan restrukturisasi tidak dibalas oleh Pemohon Keberatan sampai dengan permohonan pengaduan diajukan ke BPSK Karawang pada tanggal 15 November 2018, menurut Majelis ditemukan fakta pihak BRI telah menjawab dan memutus permohonan termohon walaupun tidak dilanjutkan dengan SPPK dikarenakan ketidakhadiran termohon dalam menandatangani SPPK tersebut. Namun demikian di dalam berita acara terdapat ketentuan kesepakatan ini menjadi batal dan kewajiban pihak kedua (termohon keberatan) kembali kepada kewajiban semula apabila pihak kedua (termohon keberatan) tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan pihak kedua (termohon keberatan) melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan PT. BRI (Persero), Tbk (pemohon keberatan aquo) sehingga kewajiban termohon kembali menjadi kewajiban semula sesuai dengan perjanjian kredit adendum nomor 35 tanggal 27 April 2011 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan adendum nomor 112 tanggal 27 Oktober 2014

Menimbang bahwa Majelis menilai ada bukti surat (Dokumen) yang tidak dilampirkan oleh termohon dalam persidangan di BPSK yaitu mengenai berita acara negosiasi /kesepakatan yang merupakan hasil kesepakatan antara termohon dengan Pemohon keberatan (bukti P-18)

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam Pengajuan Pengaduan kepada BPSK Kabupaten Karawang oleh Pihak Termohon Keberatan tidak diajukan bukti surat Penggugat Keberatan tersebut namun setelah Putusan BPSK ditemukan bukti surat Penggugat Keberatan itu sebagai Dokumen yang sifatnya menentukan sesuai Pertimbangan Putusan BPSK Kabupaten Karawang sehingga dalil Gugatan/Keberatan Penggugat Keberatan memenuhi persyaratan atau memenuhi sebagai alasan untuk membatalkan Putusan BPSK dan Penggugat Keberatan dapat membuktikan dalil Gugatan/Keberatannya, dengan demikian Petitem

Hal 10 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan/Keberatan mengenai Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Karawang No.041.Vst/BPSK-KRW/IX/2016 sebagaimana dalam petitum nomor 2 beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Petitum nomor 3 tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Pembatalan Putusan BPSK Kabupaten Karawang tersebut dan harus diselesaikan di Pengadilan Negeri selanjutnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan berhasil membuktikan sebagian dari dalil Permohonan Keberatannya sehingga harus dinyatakan Permohonan Keberatan Penggugat Keberatan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalahsehingga harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan BPSK Karawang Provinsi Jawa Barat tidak berwenang memutus perkara yang diajukan oleh Termohon;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor: 71/BPSK-KRW/XI/2018.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2019, oleh kami, Elvina, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, M. Ismail Gunawan, S.H.M.H, dan Diah Rahmawati, S.H.M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 105/Pdt.Sus/BPSK/2018/PN Kwg tanggal 28 Desember 2018, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh WASINO, S.H., MH Panitera Pengganti dan Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Ismail Gunawan, S.H.M.H

Elvina, S.H., M.H.,

Diah Rahmawati, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

WASINO, S.H., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp.	75.000.00
3. Panggilan.....	Rp.	170.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Putusan No. 105/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN. Kwg